



P U T U S A N
Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **TONI HENDRA PURWANTO ALIAS TOING;**
2. Tempat Lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 24 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tempel RT.04 RW.01, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau Kos di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/ Buruh Pabrik;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **PRABOWO ALIAS UAP;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 20 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Klanting RT.11 RW.03 Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo atau Kos di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta/ Buruh Pabrik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahapan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.- -Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
- 2.- -Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
- 3.- -Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
- 4.- -Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
- 5.- -Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
- 6.- -Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
- 7.- -Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
- 8.- -Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Faridatul Bahiyah, S.H.,M.H. dan Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Biro Bantuan Hukum "BBH JURIS LAW FIRM" pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik Jalan Raya Permata No. 6, Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 7 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 12 Desember 2018, Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-218/GRSIK/Euh.2/03/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang pada

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Toni Hendra Purwanto alias Toing dan Terdakwa II Prabowo alias Uap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Toni Hendra Purwanto alias Toing dan Terdakwa II Prabowo alias Uap dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Toni Hendra Purwanto alias Toing dan Terdakwa II Prabowo alias Uap dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I Toni Hendra Purwanto alias Toing dan Terdakwa II Prabowo alias Uap tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto 0,026 (nol koma nol dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prem warna silver dengan No. Simcard: 0857-5589-9408;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5545-WN warna biru-hitam berikut STNK;Dikembalikan kepada Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing melalui keluarganya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan tidak pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan berketetapan dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-218/O.5.25/Euh.2/11/2018 tanggal 10 Desember 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I TONI HENDRA PURWANTO ALIAS TOING bersama – sama dengan Terdakwa II PRABOWO ALIAS UAP pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di rumah Sdr. SUPRI ALIAS ENTU (DPO) di Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yakni di dekat SPBU Jl. Raya Krikilan Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik sering digunakan digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Shabu, maka saksi RIZA HERMAWAN, saksi EKO SUCI UTOMO, dan saksi HANDOYO yang merupakan anggota Sat Reskoba Polres Gresik melakukan penyelidikan, dimana pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar Pukul 21.00 wib didapatkan Terdakwa I TONI HENDRA PURWANTO ALIAS TOING sedang bersama dengan Terdakwa II PRABOWO ALIAS UAP dengan gerak – gerik yang mencurigakan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, maka kedua terdakwa dihentikan di Jl.



Raya Krikilan Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dan didapatkan barang berupa 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkus, dimana sebelumnya pada Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar Pukul 15.30 wib bertempat di Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo para terdakwa memperoleh 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkus tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SUPRI ALIAS ENTU (DPO) seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkus, 1 (Satu) buah HP Samsung type J2 prem warna silver dengan no. simcard 085755899408, uang sebesar Rp. 47.000,- (Empat Puluh Tujuh Ribu), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. W-5545-WN warna biru tahun 2014 Noka MH1JFK110EK177367 Nosin JFK1E1175567 An. Pemilik STNK TONI HENDRA PURWANTO alamat Dusun Tempel RT. 4/RW. 1 Desa Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo beserta STNK nya diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab. : 7818/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7345/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 7345/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I TONI HENDRA PURWANTO ALIAS TOING bersama – sama dengan Terdakwa II PRABOWO ALIAS UAP pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. Raya Krikilan Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yakni di dekat SPBU Jl. Raya Krikilan Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik sering digunakan digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Shabu, maka saksi RIZA HERMAWAN, saksi EKO SUCI UTOMO, dan saksi HANDOYO yang merupakan anggota Sat Reskoba Polres Gresik melakukan penyelidikan, dimana pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar Pukul 21.00 wib didapatkan Terdakwa I TONI HENDRA PURWANTO ALIAS TOING sedang bersama dengan Terdakwa II PRABOWO ALIAS UAP dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, maka kedua terdakwa dihentikan di Jl. Raya Krikilan Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dan didapatkan barang berupa 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkus, dimana sebelumnya pada Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar Pukul 15.30 wib bertempat di Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo para terdakwa memperoleh 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkus tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SUPRI ALIAS ENTU (DPO) seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (Nol Koma Sembilan Belas) gram berikut bungkus, 1 (Satu) buah HP Samsung type J2 prem warna silver dengan no. simcard 085755899408,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 47.000,- (Empat Puluh Tujuh Ribu), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. W-5545-WN warna biru tahun 2014 Noka MH1JFK110EK177367 Nosin JFK1E1175567 An. Pemilik STNK TONI HENDRA PURWANTO alamat Dusun Tempel RT. 4/RW. 1 Desa Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo beserta STNK nya diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab. : 7818/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7345/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 7345/2018/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.--Saksi Riza Hermawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- -Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba golongan I jenis shabu;
- -Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya disamping barat SPBU Legundi;
- -Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah HP Samsung type J2 Prem warna silver dengan nomor simcard 085755899408, uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi W 5545 WN warna biru tahun 2014 nomor rangka MH1JFK110EK177367 nomor mesin JFK1E1175567 atas nama pemilik STNK Toni Hendra Purwanto alamat Dusun Tempel RT.04 RW.01, Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo beserta STNK-nya. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing kemudian barang tersebut diambil dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, kemudian setelah diperiksa isinya, yaitu narkotika jenis shabu;
- -Bahwa atas keterangan Para Terdakwa, narkotika jenis shabu diperoleh dari teman yang masih tetangga Para Terdakwa;
- -Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan, Para Terdakwa beli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- -Bahwa narkotika jenis shabu sudah sempat dipakai bersama oleh Para Terdakwa, rencananya narkotika jenis shabu akan Para Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan teman-temannya dan bukan untuk dijual, namun kemudian ditangkap petugas;
- -Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- -Bahwa yang membuat Saksi menangkap Para Terdakwa karena awalnya Saksi bersama tim sedang melaksanakan patroli di samping barat SPBU Legundi di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah itu sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama tim mencurigai seorang pengendara yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi W 5545 WN melewati jalan raya samping barat SPBU yang mirip dengan ciri-ciri orang yang disebutkan dalam informasi tadi. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menghentikan mereka di pinggir jalan raya tersebut selanjutnya orang tersebut Saksi interogasi sambil yang lainnya memanggil orang yang berada di pos sedang jaga pabrik untuk menyaksikan, setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui sedang membawa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, kemudian barang tersebut diambil dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gresik guna proses lebih lanjut;

- -Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- -Bahwa Para Terdakwa bukanlah petugas lab dari dinas kesehatan atau apoteker;
- -Bahwa Para Terdakwa dites urine dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- -Bahwa Para Terdakwa sempat dites urine namun hasilnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2.---Saksi Eko Suci Utomo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- -Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan I jenis shabu;
- -Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan I jenis shabu;
- -Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya disamping barat SPBU Legundi;
- -Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah HP Samsung type J2 Prem warna silver dengan nomor simcard 085755899408, uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi W

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5545 WN warna biru tahun 2014 nomor rangka MH1JFK110EK177367 nomor mesin JFK1E1175567 atas nama pemilik STNK Toni Hendra Purwanto alamat Dusun Tempel RT.04 RW.01, Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo beserta STNK-nya. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing kemudian barang tersebut diambil dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, kemudian setelah diperiksa isinya, yaitu narkoba jenis shabu;

-- -Bahwa atas keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis shabu diperoleh dari teman yang masih tetangga Para Terdakwa;

-- -Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan, Para Terdakwa beli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-- -Bahwa narkoba jenis shabu sudah sempat dipakai bersama oleh Para Terdakwa, rencananya narkoba jenis shabu akan Para Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan teman-temannya dan bukan untuk dijual, namun kemudian ditangkap petugas;

-- -Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

-- -Bahwa yang membuat Saksi menangkap Para Terdakwa karena awalnya Saksi bersama tim sedang melaksanakan patroli di samping barat SPBU Legundi di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah itu sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama tim mencurigai seorang pengendara yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi W 5545 WN melewati jalan raya samping barat SPBU yang mirip dengan ciri-ciri orang yang disebutkan dalam informasi tadi. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menghentikan mereka di pinggir jalan raya tersebut selanjutnya orang tersebut Saksi interogasi sambil yang lainnya memanggil orang yang berada di pos sedang jaga pabrik untuk menyaksikan, setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui sedang membawa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, kemudian barang tersebut diambil dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gresik guna proses lebih lanjut;

- -Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- -Bahwa Para Terdakwa bukanlah petugas lab dari dinas kesehatan atau apoteker;
- -Bahwa Para Terdakwa dites urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;
- -Bahwa Para Terdakwa sempat dites urine namun hasilnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3.--Saksi Handoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- -Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba golongan I jenis shabu;
- -Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba golongan I jenis shabu;
- -Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya disamping barat SPBU Legundi;
- -Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah HP Samsung type J2 Prem warna silver dengan nomor simcard 085755899408, uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi W 5545 WN warna biru tahun 2014 nomor rangka MH1JFK110EK177367 nomor mesin JFK1E1175567 atas nama pemilik STNK Toni Hendra Purwanto alamat Dusun Tempel RT.04 RW.01, Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo beserta STNK-nya. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing kemudian barang tersebut diambil dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, kemudian setelah diperiksa isinya, yaitu narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa atas keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis shabu diperoleh dari teman yang masih tetangga Para Terdakwa;

-- -Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan, Para Terdakwa beli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-- -Bahwa narkoba jenis shabu sudah sempat dipakai bersama oleh Para Terdakwa, rencananya narkoba jenis shabu akan Para Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan teman-temannya dan bukan untuk dijual, namun kemudian ditangkap petugas;

-- -Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

-- -Bahwa yang membuat Saksi menangkap Para Terdakwa karena awalnya Saksi bersama tim sedang melaksanakan patroli di samping barat SPBU Legundi di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah itu sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama tim mencurigai seorang pengendara yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi W 5545 WN melewati jalan raya samping barat SPBU yang mirip dengan ciri-ciri orang yang disebutkan dalam informasi tadi. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menghentikan mereka di pinggir jalan raya tersebut selanjutnya orang tersebut Saksi interogasi sambil yang lainnya memanggil orang yang berada di pos sedang jaga pabrik untuk menyaksikan, setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui sedang membawa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang ± 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, kemudian barang tersebut diambil dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gresik guna proses lebih lanjut;

-- -Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

-- -Bahwa Para Terdakwa bukanlah petugas lab dari dinas kesehatan atau apoteker;

-- -Bahwa Para Terdakwa dites urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;

-- -Bahwa Para Terdakwa sempat dites urine namun hasilnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi **Wahyudi** oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang, cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi oleh Penyidik, adapun keterangan Saksi **Wahyudi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik tepatnya disamping barat SPBU Legundi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat ada petugas Sat Res Narkoba Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa menerangkan beli narkotika jenis shabu dengan cara patungan, Para Terdakwa beli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas barang bukti tersebut dalam kuasa Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing dan Terdakwa Prabowo alias Uap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7818/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Luluk Muljani, dan Aniswati Rofiah, A.Md. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 7345/2018/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Toni Hendra Purwanto alias Toing**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dari Saudara Supri alias Entu di rumahnya dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Saudari Pipit alias Citra di rumah kostnya di daerah Legundi. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju Legundi dan menunggu di sebuah toko (yang tutup);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya di sebelah barat SPBU Legundi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menggunakan HP Samsung type J2 Prem warna silver dengan nomor simcard 085755899408 untuk bertransaksi dan berkomunikasi dengan Saudara Supri alias Entu kemudian membuat janji bertemu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Supri alias Entu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa I sendiri, sedangkan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan Para Terdakwa membeli jajan dan minum kopi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri bersama-sama dengan Saudari Pipit alias Citra. Saudara Pipit alias Citra adalah seorang penjaga warung kopi di Ruko Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan dialah yang meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum memakai narkoba jenis shabu ketika ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Gresik, namun sudah tertangkap terlebih dahulu.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak mengulangi lagi;

2. Terdakwa II **Prabowo alias Uap**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dari Saudara Supri alias Entu di rumahnya dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Saudari Pipit alias Citra di rumah kostnya di daerah Legundi. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju Legundi dan menunggu di sebuah toko (yang tutup);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya di sebelah barat SPBU Legundi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menggunakan HP Samsung type J2 Prem warna silver dengan nomor simcard 085755899408 untuk bertransaksi dan berkomunikasi dengan Saudara Supri alias Entu kemudian membuat janji bertemu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Supri alias Entu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa I sendiri, sedangkan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan Para Terdakwa membeli jajan dan minum kopi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri bersama-sama dengan Saudari Pipit alias Citra. Saudara Pipit alias Citra adalah seorang penjaga warung kopi di Ruko Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan dialah yang meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum memakai narkoba jenis shabu ketika ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Gresik, namun sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Samsung type J2 Prem warna silver dengan nomor simcard 085755899408;
- Uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi W 5545 WN warna biru tahun 2014 nomor rangka MH1JFK110EK177367 nomor mesin JFK1E1175567 atas nama pemilik STNK Toni Hendra Purwanto alamat Dusun Tempel RT.04 RW.01, Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo beserta STNK-nya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **Wahyudi** yang dibacakan di persidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dari Saudara Supri alias Entu di rumahnya dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Saudari Pipit alias Citra di rumah kostnya di daerah Legundi. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju Legundi dan menunggu di sebuah toko (yang tutup), yang mana shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Pipit alias Citra;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian yaitu Saksi Riza Hermawan, S.H., Saksi Eko Suci Utomo, S.H. beserta rekan lainnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya di sebelah barat SPBU Legundi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dan disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang membuat Saksi Riza Hermawan, S.H. dan Saksi Eko Suci Utomo, S.H. beserta tim menangkap Para Terdakwa karena awalnya Saksi sedang melaksanakan patroli di samping barat SPBU Legundi di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah itu sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama tim mencurigai seorang pengendara yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi W 5545 WN melewati jalan raya samping barat SPBU yang mirip dengan ciri-ciri orang yang disebutkan dalam informasi tadi. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menghentikan mereka di pinggir jalan raya tersebut selanjutnya orang tersebut Saksi interogasi sambil yang lainnya memanggil orang yang berada di pos sedang jaga pabrik untuk menyaksikan, setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui sedang membawa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, kemudian barang tersebut diambil dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Supri alias Entu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu sudah sempat dipakai bersama oleh Para Terdakwa, rencananya narkoba jenis shabu akan Para Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan teman-temannya dan bukan untuk dijual, namun kemudian ditangkap petugas;
- Bahwa Para Terdakwa dites urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 7818/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 7345/2018/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang tepat yang dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka dakwaan yang tepat yang dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja secara perorangan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur setiap orang ini melekat pada setiap unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **Toni Hendra Purwanto alias Toing** dan Terdakwa II **Prabowo alias Uap** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa tersebut sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa unsur *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" yang memiliki konstruksi yuridis sebagai berikut yaitu adanya niat untuk itu, telah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dari Saudara Supri alias Entu di rumahnya dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Saudari Pipit alias Citra di rumah kostnya di daerah Legundi. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju Legundi dan menunggu di sebuah toko (yang tutup), yang mana shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Pipit alias Citra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dan serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan tersebut diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah hasil pembelian secara patungan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Saudara Supri alias Entu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masing-masing Terdakwa patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah ada niat Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Supri alias Entu, telah ada pula permulaan pelaksanaan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, namun tidak selesainya pelaksanaan perbuatan Para Terdakwa bukan karena kehendaknya sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk unsur percobaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II secara patungan membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Supri alias Entu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masing-masing Terdakwa patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karenanya Para Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan pengertian uraian unsur tersebut diatas maka dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karenanya terhadap unsur "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "*atau*" diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi *"tanpa hak"* saja atau *"melawan hukum"* saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *"memiliki"* mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

"Menyimpan" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

"Menguasai" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

"Menyediakan" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Reoublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun pihak berwajib yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan dalam Ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: (a) apotek; (b) rumah sakit; (c) pusat kesehatan masyarakat; (d) balai pengobatan; dan (e) dokter, selanjutnya dalam Ayat (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: (a) rumah sakit; (b) pusat kesehatan masyarakat; (c) apotek lainnya; (d) balai pengobatan; (e) dokter dan (f) pasien; dalam Ayat (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dari Saudara Supri alias Entu di rumahnya dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Saudari Pipit alias Citra di rumah kostnya di daerah Legundi. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju Legundi dan menunggu di sebuah toko (yang tutup), yang mana shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Pipit alias Citra;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian yaitu Saksi Riza Hermawan, S.H., Saksi Eko Suci Utomo, S.H., Saksi Handoyo beserta rekan lainnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya di sebelah barat SPBU Legundi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang membuat Saksi Riza Hermawan, S.H., Saksi Eko Suci Utomo, S.H., Saksi Handoyo beserta tim menangkap Para Terdakwa karena awalnya Saksi Riza Hermawan, S.H., Saksi Eko Suci Utomo, S.H., Saksi Handoyo bersama tim sedang melaksanakan patroli di samping barat SPBU Legundi di Jalan Raya Krikilan, Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Saksi Riza Hermawan, S.H., Saksi Eko Suci Utomo, S.H., Saksi Handoyo bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah itu sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Riza Hermawan, S.H., Saksi Eko Suci Utomo, S.H., Saksi Handoyo bersama tim mencurigai seorang pengendara yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi W 5545 WN melewati jalan raya samping barat SPBU yang mirip dengan ciri-ciri orang yang disebutkan dalam informasi tadi. Kemudian Saksi Riza Hermawan, S.H., Saksi Eko Suci Utomo, S.H., Saksi Handoyo dan rekan-rekan menghentikan mereka di pinggir jalan raya tersebut selanjutnya orang tersebut Saksi interogasi sambil yang lainnya memanggil orang yang berada di pos sedang jaga pabrik untuk menyaksikan, setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui sedang membawa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, kemudian barang tersebut diambil dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Supri alias Entu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu sudah sempat dipakai bersama oleh Para Terdakwa, rencananya narkotika jenis shabu akan Para Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan teman-temannya dan bukan untuk dijual, namun kemudian ditangkap petugas;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa dites urine dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 7818/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 7345/2018/NNF.- adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh anggota kepolisian telah ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip shabu tersebut saat ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa I dan belum beralih ke penguasaan orang lain yang mana setelah dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian dan berdasarkan informasi dari Saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa 1 (satu) plastik klip shabu tersebut dibeli secara patungan oleh Para Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip shabu tersebut diperoleh fakta bahwa 1 (satu) plastik klip shabu tersebut dengan berat timbang 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya sebagaimana hasil lab tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas uji Lab tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang ditemukan tersebut benar narkotika jenis shabu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka pengertian *memiliki atau menguasai* seperti tersebut diatas dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah nyata Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta



pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bermufakat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai Para Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karena sebagaimana fakta dan pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pembelaannya Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa masih muda dan tidak pernah dihukum dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap pembelaan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Para Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prem warna Silver dengan nomor simcard 085755899408 oleh karena merupakan instrumen kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi W 5545 WN warna biru tahun 2014 berikut STNK yang telah disita dari Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing, maka dikembalikan kepada Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil dan pantas baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Toni Hendra Purwanto alias Toing** dan Terdakwa II **Prabowo alias Uap** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **Toni Hendra Purwanto alias Toing** dan Terdakwa II **Prabowo alias Uap** oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Toni Hendra Purwanto alias Toing** dan Terdakwa II **Prabowo alias Uap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bermufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Toni Hendra Purwanto alias Toing** dan Terdakwa II **Prabowo alias Uap** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (bulan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto 0,026 (nol koma nol dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prem warna silver dengan No. Simcard: 0857-5589-9408;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: W-5545-WN warna biru-hitam berikut STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Toni Hendra Purwanto alias Toing melalui keluarganya;

8.-----M
embebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh kami, **Lia Herawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herdianto Sutantyo, S.H., M.H.** dan **I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Rosdianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Budi Prakoso, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan **Para Terdakwa** dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Herdianto Sutantyo, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Dyah Rosdianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)